

JURNAL

R A T R I

(RISET AKUNTANSI TRIDINANTI)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG**

Jurnal

RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Dewan Redaksi

- Pelindung : Dr. Ir. Hj. Manisah, MP (Rektor)
- Pembina : Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak., CA (Dekan Fakultas Ekonomi)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M.
- Pimpinan Umum : Sahila, S.E., M.M.
- Penyunting Ahli : Dr. Yusnaini, S.E., M. Si., Ak. (Universitas Sriwijaya)
Dr. Anton Arisman, S.E., M.Si. (STIE Multi Data Palembang)
Dr. Helmi Yazid, S.E., M.Si. (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, S.E., M.M. (UTP)
- Penyunting Pelaksana : Meti Zuliyana, S.E, M.Si., Ak., CA
Rizal Effendi, S.E., M.Si.
Yancik Syafitri, S.E., M.Si.
Dwi Septa Ariyani, S.E., M.Si., Ak., CA.
- Sekretariat : Padriansyah, S.E., M.Si.
- Keuangan : Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksiratri@gmail.com

Jurnal “**RATRI**” adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang Akuntansi kepada masyarakat ilmiah.

Jurnal RATRI

(Riset Akuntansi Tridinanti)

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas dan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017

Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak., CA., Reni Yuliani

1-15

Pengaruh *Return On Sale, Earning Per Share, Economic Value Added, dan Market Value Added* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ-45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Yancik Syafitri, S.E., M.Si., Lia Indah Sari

16-31

Pengaruh Struktur Modal dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017

Marda Wulandari, Dr. Msy. Mikial, S.E., Ak., M.Si., CA.

32-47

Pengaruh Pengendalian Internal dan Komite Audit Terhadap Pencegahan FRAUD Pada PT.TDC Kisel di Kabupaten Ogan Ilir

Kusminaini Armin, S.E., M.M., Astuti

48-66

Prosedur Usulan dan Pelaksanaan Diklat Pada Pemeriksa di BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan

Niken Ayuningrum, S.E.,M.Si., Dimas Pratama Putra, S.E., Ak., M.Si.,
Meta Agustariani

67-72

Pengaruh Efisiensi Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung dan Biaya *Overhead* Pabrik Terhadap *Profit Margin* Pada CV. Indoscots Baby Utama Palembang

Rizal Effendi, S.E., M.Si., Deta Astra Putri

73-81

Analisis Sistem Pengendalian Intern Penjualan Produk Elektronik PT. Matahari Putra Prima, Tbk.

Rifani Akbar Sulbahri, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., Yessi Nelissma Fitri

82-95

Pengaruh *Debt To Equity Ratio* (DER), *Return On Equity* (ROE), dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI

Lili Syafitri, S.E., M.Si., Ak., CA., Ferny Irmarety

96-105

Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*

Yuni Rachmawati, S.E., M.Si., Ak., CA., Yuanty Aprilia Widi Saputra

106-115

Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi, Kontribusi serta Pertumbuhan Retribusi Pajak Terhadap PAD di Kota Palembang

Trie Sartika Pratiwi, S.E., M.Acc., Ak, Padriyansyah, S.E., M.Si, Dessy Dwi Anggraini

116-127

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN KEBIJAKAN *SUNSET POLICY* DAN *TAX AMNESTY*

Yuni Rachmawati *)
Yuanty Aprilia Widy **)
yunirachmawati@gmail.com

ABSTRACT

Sunset policy and tax amnesty are efforts made by the tax authorities to provide opportunities for taxpayers who have been disobedient to report their assets and income honestly. These two policies are carried out as an effort to increase the taxpayers' willingness to pay so that tax optimization can be achieved. The purpose of this study was to determine the compliance of taxpayers after the implementation of the sunset policy and tax amnesty. The author uses observation, interview and documentation techniques. The results showed that taxpayer compliance increased by 50% through the tax amnesty Volume III (2017) while taxpayer compliance through Sunset Policy volume II was only 42.9% (2015).

Keywords: Sunset Policy, Tax Amnesty, and Tax Compliance

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dilaksanakan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional tentu membutuhkan biaya besar dari penerimaan Negara, oleh karena itu optimalisasi penerimaan harus terus digencarkan. Penerimaan Negara Republik Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Penerimaan dalam negeri yaitu berupa

pajak, hibah dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak, sedangkan penerimaan luar negeri berupa pinjaman luar negeri. Penerimaan negara yang berasal dari pinjaman luar negeri, cukup memberatkan Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) karena harus dibayarkan kembali beserta bunganya, selain itu berbagai tekanan politik dari Negara debitur juga akan dialami oleh karena itu optimalisasi penerimaan pajak harus direalisasikan.

*) Dosen Universitas Tridinanti

**) Alumni Universitas Tridinanti

Pajak memegang peranan penting dalam menopang perekonomian negara, khususnya di Indonesia. Hampir 80% pendanaan negara dibiayai oleh sektor pajak seperti biaya pendidikan, biaya rumah sakit, subsidi bahan bakar minyak, gaji pegawai negara, sampai pembangunan fasilitas publik, sedangkan 20% pendanaan Negara diterima dari penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dan hibah dalam negeri. Penerimaan Negara bukan pajak berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), Laba BUMN, dan lainnya. Pajak menjadi ujung tombak pembangunan Negara.

Sistem perpajakan yang di anut di Indonesia adalah sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar. Sistem ini diterapkan dengan harapan wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan sukarela, namun nyatanya tingkat kepatuhan WP sendiri masih rendah. Rendahnya kesadaran wajib pajak menyebabkan penerimaan pajak masih belum maksimal.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Ilir Timur Tahun 2012 – 2014	Jumlah Wajib Pajak (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan = (b/a x100%)
2012	86.633	36.405	42,0%
2013	95.158	34.547	36,3%
2014	104.390	42.303	40,5%

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang, 2018

Berdasarkan pada Tabel 1.1, dapat dikategorikan “Baik”. tingkat kepatuhan wajib pajak masih Pemerintah melakukan berbagai jauh dibawah 60%, sehingga **belum** langkah untuk mencapai target

perpajakan yang didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai (APBN, 2016).

Salah satu kebijakan mengenai pajak yang diterapkan pemerintah adalah *sunset policy* dan *tax amnesty*. *Sunset Policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .

Setelah periode kebijakan *sunset policy* selesai, strategi jempit bola terus dilaksanakan dengan

melanjutkan program lain yaitu *tax amnesty*. *Tax amnesty* adalah suatu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan (UU pengampunan pajak 2016). Tujuan kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah *pertama* repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan *kedua* untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak.

Kebijakan *tax amnesty* sangat bermanfaat bagi wajib pajak dan kerahasiaan data tentunya akan terjaga. Keuntungan ini akan didapatkan para wajib pajak yang mengajukan permohonan *tax amnesty* melalui surat pernyataan harta yang dapat dikumpulkan pada Periode I


pada Juli – September 2016, Periode II pada Oktober 2016 – Desember 2016, dan Periode III pada Januari 2017 – Maret 2017.

Mengutip dari UU No. 11 Tahun 2016, wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya tapi tidak mengikuti program amnesti pajak akan dikenakan sanksi sebesar 200%. Selain itu, dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan *tax amnesty* maka harta yang belum dilaporkannya dianggap sebagai penghasilan dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang-Undang Perpajakan. Dengan adanya informasi ini, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sehingga pajak yang diterima Negara meningkat pula.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka perumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan berlakunya *sunset policy* dan *tax amnesty* ?

Berikut kerangka pikir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Kerangka Pikir



Sumber : Data sekunder diolah Penulis, 2018

B. METODELOGI

Jenis penelian ini yaitu penelitian deskriptif yang dilakukan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono 2015: 22).

Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif penulis gunakan dalam menganalisa. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data penerimaan pajak KPP di Indonesia pada tahun 2013-2017.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pembetulan SPT Tahunan PPh. Sebagai kelanjutan program *Sunset Policy* Jilid I yang mampu memberikan tambahan penerimaan pajak di tahun 2009, pemerintah kembali menjalankan *Sunset Policy* Jilid II di tahun 2015. Penerimaan pajak meningkat drastis ditahun itu. Selanjutnya di tahun 2016 pemerintah kembali 'menjemput bola' dalam upaya meningkatkan penghasilan Negara melalui kebijakan *Tax Amnesty*. Melalui kebijakan ini diharapkan wajib pajak yang tidak patuh mulai melaporkan dan membayarkan pajaknya, terlebih lagi yang memiliki harta di luar negeri. Pemerintah memberikan sanksi berupa

denda 200% bagi setiap wajib pajak yang tidak melaporkan harta yang sebenarnya melalui kebijakan *Tax Amnesty*, maupun kepada setiap wajib pajak yang sudah mengikuti *Tax Amnesty* tetapi tidak jujur ketika melaporkan hartanya. Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk menghindari sanksi pajak tersebut dengan mengungkapkan harta yang sebenarnya pada saat melaporkan SPT tahunan.

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Orang Pribadi Daerah Iilir Timur

Tahun	Target	Penerimaan	Persentase ketercapaian (%)
2013	26,014,492,001	Rp 20,983,743,720	80%
2014	23,595,930,001	Rp 23,574,536,607	99,9%
2015	21,785,671,003	Rp 56,131,481,474	257%
2016	195,348,449,000	Rp 23,772,978,667	12,17%
2017	135,533,664,000	Rp 29,580,821,485	21,83%

Sumber : KPP Iilir Timur Palembang, 2018

Pada Tabel 4.1. dapat dilihat bahwa penerimaan pajak Orang Pribadi pada tahun 2013 menunjukkan prestasi yang baik dan mencapai puncaknya di tahun 2015 yaitu ditahun pelaksanaan

Sunset Policy. Namun penerimaan pajak Orang Pribadi menurun drastis pada tahun 2016 meski telah dilakukan program *Tax Amnesty* Jilid I di tahun itu.

Tabel 4.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Iilir Timur Tahun 2013 – 2017	Jumlah Wajib Pajak (a)	Jumlah SPT Tahunan (b)	Kepatuhan (b/ax100%) (c)	Peningkatan kepatuhan (%) (d)	Kebijakan Pajak
2013	95.158	34.547	36,3%		
2014	104.390	42.303	40,5%	4,2 %	
2015	113.169	48.533	42,9%	2,4 %	<i>Sunset Policy</i>
2016	124.351	49.158	39,5%	(3,4 %)	<i>Tax Amnesty</i>
2017	59.771	53.565	89,6%	50,1 %	<i>Tax Amnesty</i>

Sumber : KPP Pratama Iilir Timur Palembang, 2018

Ditinjau dari jumlah wajib pajak Orang Pribadi (Tabel 4.2), tingkat kepatuhan Wajib Pajak saat pelaksanaan *Sunset Policy* hanya 42,9 % dan peningkatan jumlah SPT sebanyak 6.230 lembar. Jumlah Wajib pajak justru menurun ditahun 2016 meskipun ditahun itu dilaksanakan kebijakan *Tax Amnesty* selama 2 periode. *Tax Amnesty* periode I dimulai bulan Juli sampai September 2016 dan dilanjutkan periode II pada bulan Oktober sampai Desember 2016. Kebijakan *Tax Amnesty* yang ditargetkan diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang belum tercapai di tahun 2016. Kurangnya sosialisasi mengenai manfaat dan sanksi jika tidak mengikuti program penghapusan pajak merupakan salah faktor penyebab belum maksimalnya kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian dilaksanakan kembali kebijakan pengampunan pajak *Tax Amnesty* Jilid III pada 31 Maret 2017 dan hasilnya tingkat kepatuhan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang meningkat 50% dari tahun sebelumnya. Perbedaan keberhasilan penerimaan pajak ini dapat juga memiliki keterkaitan dengan perbedaan antar kebijakannya (Tabel 4.3).

Tabel 4.3

Perbedaan *Sunset Policy* dan *Tax Amnesty*

<i>Sunset Policy</i>	<i>Tax Amnesty</i>
1. Wajib Pajak dibebaskan dari sanksi administrasi berupa bunga, sedangkan pokok pajak tetap dibayarkan sesuai dengan tarif yang berlaku.	1. Wajib Pajak mendapat pengampunan dari pokok pajak berupa keringanan tarif sebesar 2% pada periode 1, 3% pada periode 2, dan 5% pada periode 3.
2. Tidak terdapat ketentuan mengenai pembebasan atas tuntutan pidana pajak dalam kebijakan <i>sunset policy</i> .	2. Wajib Pajak diberikan pembebasan dari tuntutan pidana pajak.

<p>3. Pengawasan serta informasi kekayaan wajib pajak belum akurat.</p>	<p>3. Pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih efektifnya karena informasi mengenai kekayaan wajib pajak lebih akurat.</p>
---	---

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat perbedaan keringanan tarif yang akan diperoleh wajib Pajak.).Seperti yang dinyatakan *Theory of Planned Behaviour* bahwa kemauan wajib pajak dalam melakukan sesuatu akan muncul ketika ada niat atau keyakinan untuk melakukannya. Munculnya niat tentu dipengaruhi oleh beberapa alasan. Individu akan memiliki keyakinan terlebih dahulu mengenai hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut sehingga timbul suatu pemikiran untuk melakukan tindakan tersebut atau tidak. Kesadaran wajib pajak dibutuhkan sebelum wajib pajak menentukan kemauannya untuk ikut berpartisipasi dalam program *tax amnesty* guna memperbaiki administrasi perpajakannya. Kesadaran akan muncul apabila wajib pajak mendapatkan informasi dari pihak lain

yang membuka pikiran atau akalunya. Pihak tersebut dapat membangun keyakinan wajib pajak untuk memiliki kesadaran mengikuti *tax amnesty*, namun juga dapat terjadi sebaliknya (*control beliefs*). Sosialisasi *tax amnesty* sangat penting dilakukan mengingat kebijakan ini merupakan sesuatu yang baru atau bahkan mungkin asing bagi beberapa wajib pajak. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana guna menyampaikan informasi kepada wajib pajak dengan harapan wajib pajak akan memiliki kemauan megikuti *tax amnesty* (*normative beliefs*).

Selain itu, tingkat kepercayaan kepada hukum dan pemerintah juga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan wajib pajak dalam memutuskan untuk mau atau tidak mengikuti *tax amnesty*. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan serta

hukum yang menjadi pengatur dari kebijakan dinilai dapat menjadi faktor pendukung menumbuhkan kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Hasil kebijakan yang dibuat pemerintah sering kali dievaluasi oleh masyarakat yang kini semakin kritis dalam berpendapat. Tingkat kepercayaan kepada hukum dan pemerintah dapat menumbuhkan keyakinan serta kemauan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* (*behavioral beliefs*), oleh karena itu sosialisasi yang intensif sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap kebijakan pemerintah dalam hal ini *sunset policy* dan *tax amnesty*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penerimaan pajak Orang Pribadi menunjukkan prestasi terbaik di tahun 2015 yaitu ditahun pelaksanaan *Sunset Policy* dengan persentase ketercapaian 257% dari target penerimaan pajak. Namun penerimaan pajak Orang Pribadi menurun drastis pada tahun 2016 meski telah dilakukan program *Tax Amnesty* Jilid I di tahun itu. Kurangnya sosialisasi akan sanksi yang tidak diketahui wajib

pajak menjadi faktor utama sebagian wp tidak memanfaatkan kebijakan ini. Sedangkan dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak, tahun 2017 menjadi tahun dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak terbaik yaitu 89,6% atau meningkat 50,1 % dari tahun sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Burton, Richard, 2014, Konsep Perpajakan Dalam Konteks Kesejahteraan Dan Keadilan, MitraWacana Media, Jakarta.
- Dewi, Agustina; 2015; Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak <http://journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292/2036>; diakses tanggal 01 Juni 2018.
- Gautama, Mochamad; 2014; Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak; <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/download/677/647>; di akses tanggal 14 Juli 2018.
- Hasan, Dagliana, 2009. Sunset Policy dan Implikasinya terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal.
- Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

- Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Journal Tarumanegara*, XIX(02), 225–241. Retrieved from <http://journal.tarumanegara.ac.id/index.php/jakt/article/view/2292>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang diunggah dari website <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>.
- Madiasmo, 2016, Perpajakan, Andi, Yogyakarta.
- Nar, Mehmet. 2015. The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 5(2): 580-589.
- Pangkey, Milka Magrita, Jullie J. Sondakh, dan Tirayoh; Victorina Z; 2017; Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty di KPP Pratama Manado.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa, 2018. Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia. **Jurnal Ilmiah Akuntansi** XVI(1), Maret 2018: 84-94
- Rahayu, Siti Kurnia, 2009, Perpajakan Indonesia, Graha Ilmu, Bandung.
- Sawyer. 2016. Targeting Amnesties at Ingrained Evasion - a New Zealand Initiative Warranting Wider Consideration?. *Journal Taxation and Business Law*, Department of Accountancy Finance and Information Systems-University of Canterbury.
- Sumarsan, Thomas, 2016, Tax Review dan Perencanaan Pajak, Indeks, Jakarta.
- Yonathan, Tiffani Thomas; 2017; Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas dalam Mengikuti Tax Amnesty.

PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH
FAKULTAS EKONOMI UTP

1. **Artikel dapat diangkat dari hasil penelitian atau kajian analitis kritis** di bidang ilmu Ekonomi yang berhubungan dengan bidang Perbankan, Manajemen dan Akuntansi yang dianggap perlu didesimanisasikan.
2. **Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris**, minimal 10 halaman dan maksimal 15 halaman termasuk daftar pustaka dan lampiran; ukuran kertas A4, spasi 1,5; margin kiri 4 cm, margin kanan, atas dan bawah masing-masing 3 cm, menggunakan Times New Roman *font* 12
3. **Artikel diketik dengan komputer program MS. Word**
Penulis dimohon mengirimkan satu print out dan satu CD yang berisi artikel.
Cantumkan alamat, email dan nomor telepon/HP penulis untuk keperluan konfirmasi tentang tulisan yang dikirimkan ke redaksi.
4. **Artikel dilengkapi :**
Abstrak maksimum 150 kata, dan kata-kata kunci
Biodata singkat penulis dan identitas penelitian dicantumkan sebagai catatan kaki pada halaman pertama artikel.
5. **Penulisan Daftar Rujukan** mengikuti urutan:
 - a) *Last name, first name, middle name*
 - b) Tahun penerbitan
 - c) Judul buku (huruf miring),
 - d) Kota penerbitan dan
 - e) Nama penerbit (bila buku) atau judul artikel, judul jurnal, beserta volume, nomor edisi dan halaman (bila artikel).

Contoh :
Brigham & Houston, 2006, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jakarta, Salemba Empat.
Mikial, Msy, 2010, *Evaluasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah pada Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Sumsel Dompot Sosail Insani Mulia (DSIM) Palembang*, Palembang, Majalah UTP, No. 64,2010, 92-101.
6. **Artikel hasil penelitian** memuat :
 - Judul** (maks 14 kata)
 - Nama penulis** (tanpa gelar)
 - Alamat email** yang dapat dihubungi
 - Abstrak** (Bhs Inggris, satu paragraf)
 - Kata-kata kunci**
 - A. Pendahuluan** (memuat latar belakang masalah, dan sedikit tinjauan pustak, serta masalah dan tujuan penelitian)
 - B. Metode penelitian**
 - C. Hasil dan pembahasan**
 - D. Simpulan dan Saran**
 - E. Daftar rujukan** (berisi pustaka yang betul-betul dirujuk dalam naskah)
 - Lampiran** (bila perlu)
7. **Artikel Kajian Analisis Kritis** di bidang Ilmu Ekonomi yang dianggap perlu didesimanisasikan memuat: **Judul, Nama penulis** dan **alamat email** yang dapat dihubungi

